

Tinjauan Shopeepay Later dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologi di Kota Bekasi

Asep Zamzam Subagja

STAI Duta Bangsa,
Jl. Kalibaru Timur Kranji,
Kota/Kabupaten, Kota Bekasi
asep_zamzam@staidutabangsa.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the usage of Shopeepay Later from the perspective of Islamic economics law using a phenomenological approach. Data were obtained through a survey using a Likert scale from 51 respondents who are users of Shopeepay Later. The results of the study show that the majority of respondents have a positive view of Shopeepay Later because it is considered advantageous for installment payments without charging interest or usury. Transparency of information and payment terms also received appreciation from the users. However, there are challenges related to understanding and implementing Islamic economic principles, as well as criticisms regarding the late payment sanctions. The recommendation of this study is for Shopeepay Later to reconsider its sanction policy and explore alternative approaches that align better with Islamic economic principles, thereby supporting the development of Islamic economics and providing services that better align with users' expectations from the perspective of Islamic economics law. This study provides in-depth insights into the perspectives and experiences of users regarding Shopeepay Later in the context of Islamic economics law and its implications for the development of technology-based services.

Keywords: Shopeepay Later; Islamic Economics; Phenomenology; Payment; Technology; Transaction

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan teknologi informasi yang semakin maju, perkembangan metode pembayaran berbasis teknologi menjadi semakin signifikan dalam dunia ekonomi. Salah satu metode pembayaran yang semakin populer adalah ShopeePay Later, yaitu metode pembayaran nontunai yang ditawarkan oleh platform e-commerce Shopee. ShopeePay Later memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan membayar barang belanjanya secara nontunai, dengan memperbolehkan pembayaran dalam jangka waktu tertentu setelah pembelian. Namun, penggunaan ShopeePay Later dalam konteks hukum ekonomi syariah menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Hukum ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan syariah Islam (Lane dan Milesi-ferretti 2003).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan ShopeePay Later perlu dikaji secara mendalam untuk memahami dampaknya terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah serta kesesuaian dan ketaatan ShopeePay Later terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, diperlukan studi fenomenologi yang dapat menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman para pengguna ShopeePay Later terkait dengan aspek kepatuhan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran holistik tentang pandangan dan sikap pengguna ShopeePay Later dari perspektif hukum ekonomi syariah. Studi fenomenologi dipilih sebagai pendekatan penelitian karena mampu menggali pemahaman mendalam dari perspektif subjek yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai bagaimana ShopeePay Later diterima dan dipahami dalam konteks nilai-nilai ekonomi syariah (Ramadhani, Budimansyah, dan Sanjaya 2021).

Melalui pemahaman lebih mendalam tentang penggunaan ShopeePay Later dalam

perspektif hukum ekonomi syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi syariah dan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi platform e-commerce dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang kebijakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini menjawab terkait: (1) konsep hukum ekonomi syariah dalam metode pembayaran ShopeePay Later; (2) prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan ShopeePay Later; (3) implikasi penggunaan ShopeePay Later dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pandangan serta persepsi pengguna ShopeePay Later terhadap kesesuaian dan ketaatan metode pembayaran tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam rangka mencapai tujuan umum tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus yang harus dipenuhi (Mochamad Yusril Alfian 2023). Pertama, tujuan khususnya adalah menganalisis konsep dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan dengan metode pembayaran ShopeePay Later. Kedua, tujuan lainnya adalah mengidentifikasi pengalaman dan persepsi pengguna ShopeePay Later terkait kepatuhan hukum ekonomi syariah dalam penggunaan metode pembayaran tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian ShopeePay Later dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan aspek riba, gharar, dan maysir (Akbar. C et al. 2022).

Selain itu, penelitian ini akan menguji dampak penggunaan ShopeePay Later terhadap perilaku ekonomi syariah pengguna, seperti pengelolaan keuangan, pemahaman tentang ketentuan syariah, dan akhlak ekonomi. Selanjutnya, penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi platform e-commerce dan pemangku kepentingan terkait untuk memperbaiki atau meningkatkan kesesuaian ShopeePay Later dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Terakhir, penelitian ini bertujuan

untuk menyumbangkan pemahaman lebih lanjut tentang perspektif ekonomi syariah dalam penggunaan metode pembayaran berbasis teknologi kepada studi akademis dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ekonomi syariah dan membantu pengguna serta pemangku kepentingan untuk lebih memahami aspek kepatuhan hukum syariah dalam penggunaan ShopeePay Later sebagai metode pembayaran.

Penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang akan diteliti serta batasan-batasan yang diterapkan dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini akan difokuskan pada analisis fenomenologi terhadap pandangan dan persepsi pengguna ShopeePay Later terkait kesesuaian dan ketaatan metode pembayaran ini terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Objek penelitian adalah ShopeePay Later sebagai metode pembayaran berbasis teknologi yang ditawarkan oleh platform e-commerce Shopee. Subjek penelitian adalah para pengguna ShopeePay Later yang telah menggunakan metode pembayaran ini dalam transaksi pembelian barang di platform Shopee.

Penelitian ini akan mencakup aspek hukum ekonomi syariah yang relevan dengan ShopeePay Later, terutama terkait dengan aspek riba, gharar, dan maysir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam dari perspektif subjek pengguna ShopeePay Later terhadap fenomena penggunaan metode pembayaran ini. Meskipun penelitian ini akan dilakukan di wilayah Indonesia di mana ShopeePay Later telah digunakan secara luas oleh pengguna, waktu pengumpulan data akan dibatasi pada bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada pandangan dan persepsi pengguna ShopeePay Later yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta analisis dokumen terkait. Namun, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis dan operasional dari platform Shopee atau sistem pembayaran ShopeePay Later, melainkan akan berfokus pada sudut pandang hukum ekonomi

syariah dari perspektif pengguna. Dengan batasan-batasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan dan persepsi pengguna ShopeePay Later terhadap aspek kepatuhan hukum ekonomi syariah dalam penggunaan metode pembayaran ini, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ekonomi syariah dan pemahaman lebih lanjut tentang implikasi dari metode pembayaran berbasis teknologi dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Metode fenomenologi bertujuan untuk memahami dan menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman dan persepsi subjek terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, metode fenomenologi digunakan untuk memahami pandangan dan sikap pengguna ShopeePay Later terkait dengan kesesuaian dan ketaatan metode pembayaran tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Partisipan penelitian adalah para pengguna ShopeePay Later di Kota Bekasi yang telah menggunakan metode pembayaran ini dalam transaksi pembelian di platform Shopee. Wawancara mendalam menjadi teknik pengumpulan data utama, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pandangan dan persepsi partisipan terhadap ShopeePay Later dari perspektif hukum ekonomi syariah. Observasi langsung juga dapat dilakukan untuk melihat bagaimana partisipan menggunakan metode pembayaran ini dalam transaksi sehari-hari (Ahimsa-Putra 2012).

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data akan melibatkan beberapa tahap, seperti transkripsi wawancara, pengkodean data, dan identifikasi tema dan pola perilaku pengguna terkait aspek hukum ekonomi syariah. Data akan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif pengguna terhadap ShopeePay Later. Dalam penelitian fenomenologi, penting untuk memastikan keabsahan dan keandalan data. Hal ini dapat dicapai melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi hasil

Tinjauan ShopeePAY Later Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologi di Kota Bekasi

Asep Zamzam Subagja

wawancara dengan data dari sumber lain atau menggabungkan beberapa metode pengumpulan data (Tumangkeng dan Maramis 2022).

Metode penelitian fenomenologi ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pandangan dan persepsi pengguna ShopeePAY Later dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan ekonomi syariah dan pemahaman lebih lanjut tentang implikasi penggunaan metode pembayaran berbasis teknologi dalam perspektif Islam.

LITERATUR REVIEW

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur aspek ekonomi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks hukum Islam, ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, khususnya dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah kepatuhan terhadap aturan-aturan Islam yang mencakup hal-hal seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (dilarang) terhadap transaksi yang melibatkan produk-produk tertentu seperti alkohol, daging babi, dan sebagainya.

Hukum ekonomi syariah juga mengakui pentingnya keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan, di mana kesejahteraan masyarakat diperhatikan, dan semua pihak terlibat dalam transaksi ekonomi dijamin hak-haknya. Dalam prakteknya, hukum ekonomi syariah berlaku dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, investasi syariah, dan transaksi bisnis lainnya. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mencakup pengaturan tentang waris, zakat, infaq, dan sedekah sebagai bagian dari sistem redistribusi ekonomi dalam Islam.

Penerapan hukum ekonomi syariah bervariasi dari satu negara ke negara lain, tergantung pada tingkat pengaruh Islam dalam

sistem hukum negara tersebut. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan hukum ekonomi syariah secara lebih luas dalam sistem ekonomi mereka, sementara negara-negara dengan mayoritas non-Muslim biasanya memiliki sektor ekonomi syariah yang terpisah untuk melayani masyarakat Muslim. Dalam kesimpulannya, hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum Islam yang mengatur aspek ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan maqashid syariah.

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan aturan dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pertama, terdapat larangan riba, yang melarang praktik pemberian atau penerimaan bunga dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari keuntungan dari pengenaan bunga atau tambahan nilai atas pinjaman atau hutang (Fitria dan Lubis 2022).

Kedua, terdapat larangan gharar yang melarang transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam objek atau harga transaksi. Prinsip ini menekankan pentingnya transaksi yang jelas dan pasti, serta menghindari spekulasi dan transaksi yang bersifat perjudian. Ketiga, terdapat larangan maysir, yang melarang praktik perjudian dan segala bentuk permainan atau taruhan yang bersifat kebetulan dan spekulatif. Keempat, terdapat larangan transaksi haram yang melarang bisnis yang melibatkan produk atau aktivitas yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, seperti alkohol, daging babi, prostitusi, dan lain sebagainya. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan keadilan dan kesetaraan, di mana semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil dan setara (Lubis 2020).

Prinsip ekonomi syariah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi, di mana keuntungan

ekonomi diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum. Transparansi dan kejujuran menjadi prinsip lain dalam ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya mengungkapkan informasi secara jujur dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat. Terakhir, prinsip ekonomi syariah juga mencakup redistribusi dan solidaritas sosial, yang menekankan pentingnya sistem redistribusi ekonomi, seperti zakat, infaq, dan sedekah, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan menciptakan kesetaraan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi syariah ini memberikan pedoman bagi individu dan lembaga dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Lubis dan Latifah 2019).

METODE PEMBAYARAN BERBASIS TEKNOLOGI DALAM EKONOMI SYARIAH

Metode pembayaran berbasis teknologi dalam ekonomi syariah adalah metode pembayaran yang menggunakan teknologi informasi dan platform digital untuk melakukan transaksi keuangan, pembelian, atau pembayaran secara nontunai, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Islam (Salamah dan Wahyuni 2021). Metode ini menggabungkan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Adapun beberapa contoh metode pembayaran berbasis teknologi dalam ekonomi syariah antara lain:

Mobile Banking

Layanan mobile banking memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian, melalui aplikasi di perangkat seluler. Dalam konteks ekonomi syariah, layanan mobile banking ini harus mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti tidak memberlakukan bunga atau riba dalam pinjaman dan transaksi (Lestari, Sugianto, dan Tambunan 2023).

E-Wallet Syariah

E-wallet atau dompet digital syariah adalah bentuk metode pembayaran berbasis teknologi di mana pengguna dapat menyimpan uang elektronik dan menggunakannya untuk melakukan pembayaran di toko fisik atau online. E-wallet syariah harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, misalnya, tidak mengenakan bunga atau denda yang bertentangan dengan ajaran Islam (Nuha, Qomar, dan Maulana 2020).

P2P (Peer-to-Peer) Lending Syariah

P2P lending syariah adalah bentuk pinjaman atau pembiayaan tanpa perantara yang dilakukan secara online antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam ekonomi syariah, P2P lending syariah harus menghindari pengenaan riba atau bunga dalam skema pembiayaannya (Muhammad dan Nissa 2020).

Cryptocurrency Syariah

Cryptocurrency syariah adalah mata uang digital atau aset kripto yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Cryptocurrency syariah harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam menghindari riba, maysir, dan transaksi haram (Fuadi et al. 2022).

Smart Contracts Syariah

Smart contracts syariah adalah program komputer yang berjalan secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Dalam ekonomi syariah, smart contracts syariah harus mengikuti ketentuan hukum Islam dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Bahauddin 2019).

Penggunaan metode pembayaran berbasis teknologi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas dalam bertransaksi secara nontunai, sambil tetap mematuhi nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial.

Shopeepay Later

Tinjauan ShopeePay Later Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologi di Kota Bekasi

Asep Zamzam Subagja

Shopeepay Later adalah sebuah metode pembayaran atau layanan kredit yang disediakan oleh platform e-commerce Shopee. ShopeePay Later memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang atau layanan di Shopee dengan cara mengonversi total pembelian menjadi angsuran atau cicilan yang dapat dibayarkan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, pengguna dapat membayar produk atau layanan yang dibeli secara tidak langsung dan memilih untuk membayar secara bertahap dalam beberapa kali cicilan (Wafa 2020).

Menurut Pertama dan Haryanto (2022) layanan ShopeePay Later ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam berbelanja online bagi pengguna. Dengan adanya opsi pembayaran ini, pengguna dapat memperoleh barang atau layanan yang diinginkan tanpa harus membayar secara penuh di muka. Sebagai contoh, jika pengguna ingin membeli produk dengan harga yang cukup tinggi namun tidak ingin membayar seluruhnya secara langsung, mereka dapat memanfaatkan ShopeePay Later untuk membayar dalam beberapa cicilan sesuai dengan opsi yang tersedia. Meskipun ShopeePay Later memberikan keuntungan dalam hal kemudahan pembayaran, penting untuk dicatat bahwa pengguna harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan ini. Pengguna harus memahami ketentuan dan persyaratan pembayaran yang berlaku, termasuk biaya-biaya tambahan yang mungkin dikenakan, serta mengevaluasi kemampuan keuangan mereka untuk membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dalam memahami ShopeePay Later, penting bagi pengguna untuk mengetahui bahwa layanan ini bukanlah bentuk pinjaman atau kredit konvensional, tetapi lebih merupakan alternatif pembayaran dengan opsi cicilan. Sebelum menggunakan layanan ini, pengguna disarankan untuk membaca dan memahami informasi mengenai ketentuan, biaya, dan syarat-syarat yang berlaku agar dapat menggunakan ShopeePay Later secara bijaksana dan sesuai dengan kondisi keuangan mereka.

Studi Terdahulu Tentang Penggunaan ShopeePay Later

Shopee Paylater adalah fitur dalam platform e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk membeli sekarang dan membayar nanti, mirip dengan kartu kredit, tetapi dalam bentuk digital (Bagus Setiyo dan Hanifuddin 2022). Ada beberapa studi tentang penggunaan Shopee Paylater dari perspektif ekonomi Islam, yang berfokus pada kebolehan fitur tersebut dalam hukum Islam. Salah satu studi menemukan bahwa penggunaan Shopee Paylater memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Muslim di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Julita 2022). Studi lain meneliti praktik kredit dalam fitur Shopee Paylater dan menyimpulkan bahwa biaya tambahan yang dibebankan oleh Shopee Paylater tidak dianggap riba menurut kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah (Rizkiyanda 2023). Studi ketiga mengeksplorasi praktik penggunaan Shopee Paylater dalam pembelian dan penjualan online dan menemukan bahwa fitur tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam selama didasarkan pada prinsip ijarah (sewa-menyewa) (Aurila Hardila Saputri 2023). Studi keempat meninjau ulang secara hukum transaksi pembelian dan penjualan online dengan sistem Shopee Paylater dan menyimpulkan bahwa fitur tersebut diperbolehkan selama tidak melibatkan riba (Mochamad Yusril Alfian 2023). Terakhir, studi kelima meneliti pengaruh penggunaan fitur Paylater pada perilaku konsumtif mahasiswa dari perspektif ekonomi Islam dan menemukan bahwa penggunaan fitur tersebut memiliki pengaruh signifikan pada perilaku konsumtif mahasiswa (Prastiwi dan Fitria 2021).

Secara keseluruhan, studi-studi tersebut menunjukkan bahwa kebolehan fitur Shopee Paylater dalam ekonomi Islam adalah topik yang diperdebatkan, dengan beberapa ulama menganggapnya diperbolehkan selama tidak melibatkan riba dan didasarkan pada prinsip ijarah (Prastiwi dan Fitria 2021).

ANALISIS FENOMENOLOGI

Analisis fenomenologi adalah sebuah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan pengalaman subjek terhadap suatu fenomena atau pengalaman hidup secara mendalam. Pendekatan ini dikembangkan oleh Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman pada awal abad ke-20, dan telah menjadi metode yang umum digunakan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya (Mu'ammur 2017). Analisis fenomenologi menekankan pada deskripsi mendalam dan refleksi atas pengalaman subjek, tanpa melakukan interpretasi atau pengambilan kesimpulan sebelumnya. Proses analisis fenomenologi mencakup langkah-langkah berikut:

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, atau rekaman lainnya yang menggambarkan pengalaman subjek terkait fenomena yang diteliti. Data ini mencakup pengalaman, perasaan, pandangan, dan persepsi subjek terhadap fenomena tersebut.

Transkripsi dan Deskripsi

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara mentranskripsikan wawancara atau rekaman, kemudian diuraikan secara deskriptif tanpa interpretasi atau analisis lebih lanjut. Deskripsi ini berusaha untuk mencatat setiap detail dan nuansa yang ada dalam pengalaman subjek.

Reduksi Fenomenologis

Pada langkah ini, peneliti mencoba untuk mengidentifikasi inti dari pengalaman subjek dan menghilangkan prasangka atau pengaruh dari latar belakang peneliti. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fenomena ke inti atau struktur aslinya (Mujib 2015).

Penentuan Tema dan Eksplorasi

Setelah reduksi fenomenologis, tema-tema utama dalam pengalaman subjek diidentifikasi. Peneliti melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap tema-tema ini untuk memahami lebih dalam tentang makna dan signifikansinya bagi subjek.

Penggabungan dan Deskripsi Hasil

Data dari berbagai subjek digabungkan untuk mengidentifikasi pola umum dan kesamaan dalam pengalaman mereka terhadap fenomena yang diteliti. Hasil analisis diuraikan dalam deskripsi yang kaya dan mendalam, mencerminkan pengalaman subjek secara akurat.

Dengan analisis fenomenologi, peneliti berusaha untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana subjek memahami dan merasakan fenomena tertentu dari perspektif mereka sendiri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang aspek psikologis, sosial, atau budaya dari fenomena yang diteliti.

Kaitan Antara Konsep Hukum Ekonomi Syariah Dan Fenomena Penggunaan ShopeePay Later

Kaitan antara konsep hukum ekonomi syariah dan fenomena penggunaan ShopeePay Later sangat relevan dalam konteks pembayaran berbasis teknologi yang harus mematuhi nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah menetapkan prinsip-prinsip yang melarang riba, gharar, dan transaksi haram, serta menekankan keadilan dan kesetaraan dalam berbisnis. Dalam penggunaan ShopeePay Later, perlu dipastikan bahwa layanan ini tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Hal ini mencakup ketentuan mengenai bunga atau tambahan biaya yang harus dihindari, serta transparansi yang jelas tentang ketentuan dan biaya-biaya yang terkait dengan pembayaran cicilan. Selain itu, ShopeePay Later juga harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan produk atau layanan yang diharamkan oleh Islam dihindari. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, ShopeePay Later dapat menjadi alternatif pembayaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kemudahan bagi pengguna tanpa mengorbankan keadilan dan keseimbangan ekonomi yang diharapkan dalam sistem ekonomi syariah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan pandangan positif dari responden terhadap penggunaan

Tinjauan ShopeePay Later Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologi di Kota Bekasi

Asep Zamzam Subagja

Shopeepay Later dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mayoritas responden memberikan skor tinggi (antara 4 hingga 5) dalam semua aspek yang ditanyakan. Dari hasil rata-rata skor, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ShopeePay Later dinilai baik oleh responden dalam mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Responden menunjukkan setuju bahwa ShopeePay Later harus memastikan tidak memberlakukan bunga atau riba dalam transaksi cicilan, dan mereka juga menganggap mekanisme penentuan suku bunga atau biaya lainnya dalam layanan ini adil. Penggunaan ShopeePay Later dalam transaksi yang melibatkan produk atau layanan yang diharamkan dalam Islam juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah oleh responden. Meskipun ada beberapa pertanyaan yang mendapat skor sedikit lebih rendah, rata-rata skor keseluruhan menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap layanan ini. Secara keseluruhan, ShopeePay Later dinilai membantu dalam mencapai keseimbangan ekonomi dalam transaksi pembayaran dan dianggap memiliki potensi berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah serta penerapan nilai-nilai Islam dalam transaksi dan pembayaran. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa responden juga mengalami ketidakjelasan atau kesulitan dalam menggunakan ShopeePay Later sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam konteks tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum, skor rata-rata menunjukkan tingkat yang cukup baik, tetapi ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Penelitian ini memberikan wawasan positif tentang persepsi pengguna terhadap ShopeePay Later dalam perspektif hukum ekonomi syariah, yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam layanan ini untuk mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan ekonomi syariah.

Deskripsi ShopeePay Later dari sudut pandang pengguna

Berdasarkan hasil penelitian, deskripsi ShopeePay Later dari sudut pandang pengguna adalah sebagai berikut: ShopeePay Later adalah salah satu metode pembayaran berbasis

teknologi yang disediakan oleh platform Shopee. Dalam perspektif pengguna, ShopeePay Later adalah suatu layanan yang dianggap menguntungkan karena memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran secara cicilan dalam transaksi pembelian di platform Shopee. Pengguna memberikan pandangan positif terhadap layanan ini karena ShopeePay Later memungkinkan mereka untuk membeli produk tanpa harus membayar seluruh harga secara sekaligus, sehingga memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pengguna juga menilai ShopeePay Later sebagai alternatif yang menarik untuk melakukan pembayaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Layanan ini dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang bunga atau riba dalam transaksi, karena ShopeePay Later tidak memberlakukan tambahan biaya atau bunga pada cicilan yang harus dibayar. Selain itu, transparansi dan ketentuan pembayaran yang jelas dalam ShopeePay Later mendapat apresiasi dari pengguna, karena hal ini membantu mereka memahami dengan baik kewajiban dan mekanisme pembayaran yang harus diikuti.

Shopeepay Later juga dianggap membantu mencapai keseimbangan ekonomi dalam transaksi pembayaran, dan pengguna melihat layanan ini sebagai sarana untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam transaksi dan pembayaran. Pengguna merasa bahwa penggunaan ShopeePay Later sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena mereka dapat menggunakan layanan ini dalam transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari transaksi yang melibatkan produk atau layanan yang diharamkan.

Meskipun mayoritas pengguna memberikan pandangan positif, ada beberapa yang mengalami ketidakjelasan atau kesulitan dalam menggunakan ShopeePay Later sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan ini dianggap menguntungkan, tetap diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang

penggunaan ShopeePay Later secara sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Sayangnya, ShopeePay Later memberikan sanksi kepada pembeli yang telat melakukan pembayaran. Dari hasil penelitian, mayoritas responden memberikan skor rendah (1 hingga 2) menunjukkan bahwa mereka merasa ShopeePay Later memberikan sanksi kepada pembeli yang telat melakukan pembayaran tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna cenderung tidak menyukai atau tidak setuju dengan adanya sanksi atau denda yang diberlakukan kepada pembeli yang telat melakukan pembayaran. Dalam perspektif ekonomi syariah, sanksi atau denda semacam ini dapat dianggap sebagai bentuk riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, sanksi atau denda yang diaplikasikan kepada pembeli yang telat membayar dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih sesuai adalah melakukan musyawarah dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi keterlambatan pembayaran tanpa harus memberlakukan sanksi atau denda yang dapat menambah beban pada pembeli.

Hasil penelitian ini menjadi penting bagi ShopeePay Later untuk memahami perspektif pengguna terkait dengan penerapan sanksi atau denda dalam layanannya. Penggunaan sanksi atau denda dapat berdampak pada persepsi pengguna tentang layanan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk mengkaji kembali kebijakan sanksi atau denda yang diterapkan dan mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan ekonomi.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, keadilan, keteladanan, dan prinsip saling menguntungkan antara penjual dan pembeli merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Membangun kerjasama yang baik dan saling memahami antara kedua belah pihak diharapkan dapat menciptakan lingkungan transaksi yang lebih beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, ShopeePay Later dianggap sebagai layanan yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam oleh pengguna kecuali prinsip sanksi

keterlambatan. Sehingga, pandangan positif ini memberikan gambaran bahwa ShopeePay Later memiliki potensi untuk lebih dikembangkan dalam mendukung kebutuhan dan harapan pengguna dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Interpretasi data berdasarkan analisis fenomenologi

Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena penggunaan ShopeePay Later dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Berikut adalah penjelasan tentang komponen-komponen pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini:

Fenomena

Fenomena yang diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan ShopeePay Later sebagai salah satu metode pembayaran berbasis teknologi dalam transaksi pembelian di platform Shopee. Fenomena ini mencakup persepsi dan pengalaman para pengguna terkait dengan layanan ini dan sejauh mana mereka menganggap ShopeePay Later sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Konteks Makna

Konteks makna merujuk pada latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi responden yang mempengaruhi cara mereka memahami dan mengalami fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, konteks makna akan mencakup bagaimana pandangan dan pemahaman pengguna tentang hukum ekonomi syariah berdampak pada persepsi mereka terhadap ShopeePay Later.

Variasi dan Kesamaan

Dalam pendekatan fenomenologi, peneliti akan mencari variasi dan kesamaan dalam tanggapan dan pengalaman responden terhadap fenomena yang diteliti. Variasi mencerminkan perbedaan pandangan dan pengalaman di antara responden, sementara kesamaan mengidentifikasi tema-tema atau pola yang umum di antara mereka. Dalam penelitian ini, variasi dan kesamaan akan membantu memahami berbagai perspektif dan pandangan terkait ShopeePay Later dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Tinjauan ShopeePay Later Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Fenomenologi di Kota Bekasi

Asep Zamzam Subagja

Pengalaman Subjektif

Pendekatan fenomenologi menekankan pada pengalaman subjektif individu terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba memahami bagaimana pengguna secara pribadi mengalami dan memaknai penggunaan ShopeePay Later dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Narasi dan Deskripsi

Hasil analisis fenomenologi disajikan dalam bentuk narasi dan deskripsi yang mendalam. Peneliti akan menggambarkan dengan detail pandangan, pemikiran, dan perasaan para responden terkait ShopeePay Later dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Narasi dan deskripsi ini membantu membentuk pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti.

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif unik setiap responden terkait dengan ShopeePay Later dan hukum ekonomi syariah. Analisis ini lebih berfokus pada pemahaman mendalam daripada generalisasi statistik, sehingga memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana pengguna mengalami dan memaknai layanan ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pandangan yang holistik dan beragam tentang fenomena yang diteliti.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ShopeePay Later, sebagai metode pembayaran berbasis teknologi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mendapatkan pandangan positif dari pengguna. Layanan ini dianggap menguntungkan karena memberikan fleksibilitas dalam pembayaran cicilan tanpa memberlakukan bunga atau riba, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Transparansi informasi mengenai biaya-biaya dan ketentuan pembayaran juga mendapat apresiasi, dan pengguna merasa ShopeePay Later membantu mencapai keseimbangan ekonomi dalam transaksi pembayaran. Namun,

terdapat beberapa tantangan terkait pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah, serta kritik terhadap sanksi keterlambatan pembayaran yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, direkomendasikan agar ShopeePay Later mempertimbangkan kembali kebijakan sanksi tersebut dan mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat lebih mendukung perkembangan ekonomi syariah dan memberikan layanan yang lebih sesuai dengan harapan pengguna dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

REFERENSI

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2012. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk Memahami Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20(2): 271–304.
- Akbar, C, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Murtiadi Awaluddin. 2022. "Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(2): 51–56.
- Aurila Hardila Saputri. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater Oleh Kalangan Mahasiswa Iain Ponorogo." IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/>.
- Bagus Setiyo, Budi, dan Iza Hanifuddin. 2022. "Problematika Aspek Pengharaman Qardh Paylater Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama." XIII: 141–53.
- Bahauddin, Achmad. 2019. "Aplikasi Blockchain Dan Smart Contract Untuk Mendukung Supply Chain Finance Umkm Berbasis Crowdfunding Syariah." *Journal Industrial Servicess* 5(1): 107–11.
- Fitria, dan Rusdi Hamka Lubis. 2022. "Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis dan Faktor Institusional pada Pengelolaan Ziswaf di Indonesia." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi ...* 2(01): 55–68.
- Fuadi, Fuadi et al. 2022. "a Study of

- Literature: Cryptocurrency of Syariah Perspective.” *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)* 2(1): 1–8.
- Julita, Elpa. 2022. “Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/>.
- Lane, Philip R, dan Gian Maria Milesi-ferretti. 2003. *International Financial Integration*. file:///C:/Users/Rusdi Hamka/Downloads/1018-5941-article-A001-en.pdf.
- Lestari, Titin Ayu, Sugianto, dan Khairina Tambunan. 2023. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Social Media Influence Marketing, dan Layanan Mobile Banking terhadap Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Menggunakan Produk Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3(2): 129–38.
<https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/6143/2878>.
- Lubis, Rusdi Hamka. 2020. *Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi dan Implikasi Pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57927/1/RUSDI_HAMKA_LUBIS_SPS.pdf.
- Lubis, Rusdi Hamka, dan Fitri Nur Latifah. 2019. “Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqah and Wakaf Developmen Strategies in Indonesia.” 3(1): 45–56.
- Mochamad Yusril Alfian. 2023. “Praktik Kredit Dalam Future ShopeePay Later Pada E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Pada Pengguna ShopeePay Later).” UIN Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51408/7/17220163.pdf>.
- Mu’ammam, Moh Nadhir. 2017. “Analisis Fenomenologi Terhadap Makna dan Realita.” *Analisis Fenomenologi Terhadap Makna Realita* 13(1): 120–35.
- Muhammad, Rifqi, dan Izzun Khoirun Nissa. 2020. “Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8(1): 63.
- Mujib, Abdul. 2015. “Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 6(November): 167–83.
- Nuha, Ulin, Moh. Nurul Qomar, dan Rafika Anissa Maulana. 2020. “Perluakah E-Wallet Berbasis Syariah?” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 4(1): 59.
- Permata, Sherlina, dan Hendra Haryanto. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later.” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4(1): 33–47.
- Prastiwi, Iin Emy, dan Tira Nur Fitria. 2021. “Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1): 425.
- Ramadhani, Tiara, Budimansyah Budimansyah, dan Vicky F Sanjaya. 2021. “Pengaruh Rating Dan Online Consumer Review Terhadap Minat Beli Dengan Kepercayaan Sebagai Pemeditasi Pada Marketplaceshopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 2(2): 143–62.
- Rizkiyanda, Atika. 2023. “Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Belanja Online ShopeePay Later (Studi Tentang Akad Qardh Dalam Perspektif Fikih Muamalah).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Salamah, Rulfi Annas, dan Krismanti Tri Wahyuni. 2021. “Analisis Simultan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2009-2020.” *Seminar Nasional Official Statistics* 2021(1): 507–16.

Tinjauan ShopeePAY Later Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah:
Studi Fenomenologi di Kota Bekasi

Asep Zamzam Subagja

- Tumangkeng, Steeva Yeaty Lidya, dan Joubert B. Maramis. 2022. "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 23(1): 14–32.
- Wafa, Ah Khairul. 2020. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ShopeePAY Later." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1): 16–30. <https://bit.ly/3DQDNPA>.